



PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan AR Perwiro, RT.06, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security PT. PLN, tempat kediaman di Jalan AR Perwiro, RT.06, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 dengan register perkara Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.TR telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara Islam pada tanggal 01 Maret 2016 di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dan kemudian melakukan pernikahan ulang yang sah sebagai pasangan suami istri dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.642/Pdt.G/2019/PA.TR



Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/021/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup memiliki 1 orang anak dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sambaliung selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan AR Perwiro, RT.06, Kelurahan Sambaliung;

4. Bahwa dari pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

4.1 Muhammad Alief Luthfi bin Prasetyo Wibowo Susmono, 18 April 2016,

4.2 Muhammad Haidar Kamil bin Prasetyo Wibowo Susmono, 16 Januari 2019,

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

6.1 Tergugat sering main game online hingga larut malam sehingga waktu untuk berkumpul dengan keluarga tidak ada ketika diingat Tergugat malah memarahi Penggugat,

6.2 Masalah ekonomi, Penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai gaji sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan, dan menurut Penggugat tidak cukup untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga,

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 21 November 2019,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.642/Pdt.G/2019/PA.TR



akibat dari pertengkaran tersebut walaupun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah kamar;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Prasetyo Wibowo Susmono bin Soesmono Wiryo Suwito**) terhadap Penggugat (**Ratih Ropu binti Agus Daeng Ropu**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.642/Pdt.G/2019/PA.TR



Bahwa karena #0046# telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.642/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.TR dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 304.200,00 (tiga ratus empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Juga oleh Hakimn Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.642/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 200.000,00
 - Biaya PNPB Panggilan I : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 304.200,00 (tiga ratus empat ribu dua ratus
rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.642/Pdt.G/2019/PA.TR